



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**2
0
2
5**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya jualah sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dapat diselesaikan. Laporan ini tersusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Format Laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviw atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawaban Keberhasilan dan Kegagalan Misi Organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic yang berdasarkan pada Renstra Tahun 2021 - 2026 serta untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, meskipun demikian kami menyadari bahwa masih banyak dijumpai tantangan dan permasalahan dalam pencapaian target, namun tetap diharapkan laporan ini bisa bermanfaat dalam pengambilan kebijakan dan mampu meningkatkan kinerja untuk mengakselerasi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar.

Optimisme yang tinggi senantiasa dimiliki untuk meningkatkan kinerja di tahun – tahun yang mendatang, Semoga Laporan Lakip ini

bisa bermanfaat dan berguna untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Selayar dan semoga segala upaya baik selalu mendapat Ridha dan Perlindungan dari Allah SWT, Amin.

Benteng, 11 Maret 2026

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENDAFTARAN SIPIL,**



Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M. M

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670905 198811 1003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB. I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 2

C. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 3

D. Isu-Isu Stategis 9

BAB.II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 10

A. Rencana Strategis 10

B. Indikator Kinerja Utama 18

C. Rencana Kinerja Tahunan 21

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 23

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA 25

A. Pengukuran Kinerja 25

B. Analisis Capaian Kinerja 27

C. Realisasi Keuangan 68

BAB. IV : PENUTUP 80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bernegara dengan konstitusi negara Republik Indonesia setiap penyelenggara pemerintahan, baik Pusat maupun Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), wajib menyelenggarakan pemerintahan yang baik diperlukan suatu sistem yang dapat menunjang pelaksanaannya, system tersebut dikenal dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem ini mencakup Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu Penyusunan LAKIP mengacu pada Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar

2021-2026, Renstra OPD tahun 2021 - 2026, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator kinerja Utama

(IKU) perangkat daerah dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 - 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 bertujuan sebagai sarana untuk menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan (Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Selain sebagai bahan evaluasi Akuntabilitas Kinerja, LAKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka :

1. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Menjadikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar yang akuntabel sehingga dapat

berperan secara efisien, efektif dan responsip terhadap aspirasi masyarakat;

3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar guna membantu pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 129 Tahun 2021 merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

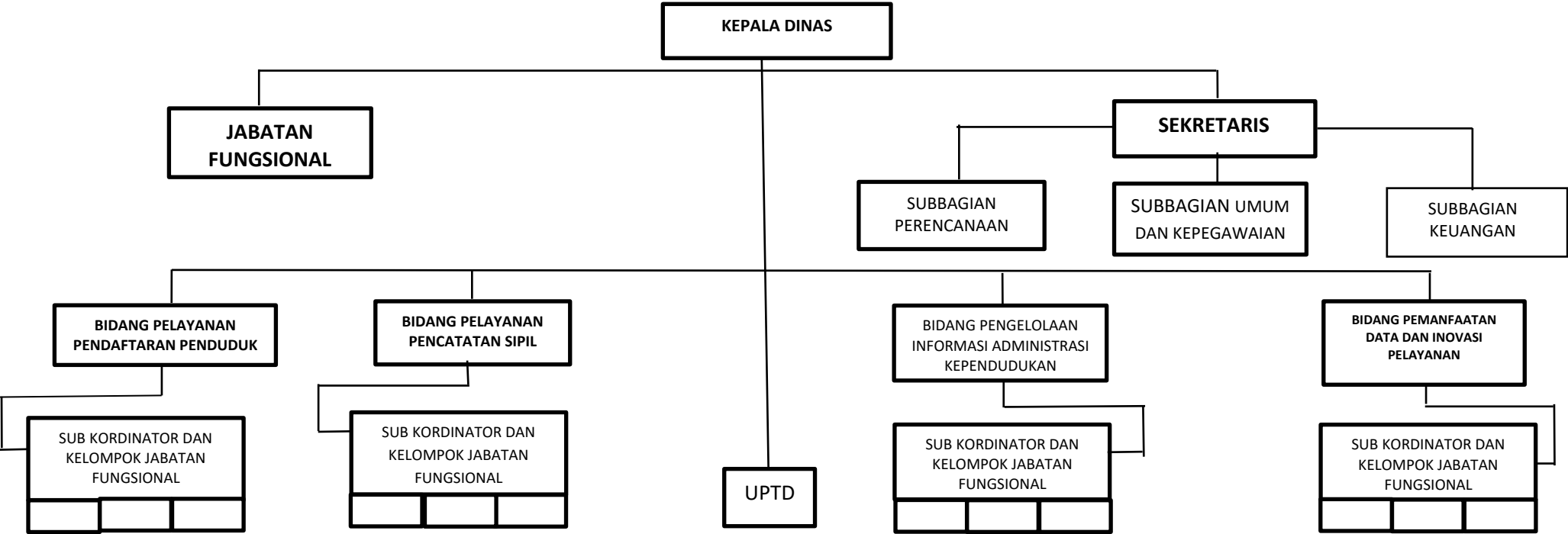
- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait Tugas dan fungsinya.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, meliputi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
- g. Jabatan Fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



2. Sumber Daya

2.1. Sumber daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur yang terpenting dalam suatu organisasi. Kemampuan sumber daya dipengaruhi oleh beberapa faktor antar lain tingkat pendidikan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki sumber daya manusia sesuai kondisi per 31 Desember 2025 sebanyak 60 orang terdiri dari pejabat struktural berjumlah 8 Orang, fungsional umum berjumlah 5 orang, fungsional tertentu berjumlah 3 orang, pelaksana berjumlah 7 orang, Pegawai PPPK berjumlah 2 orang dan Pegawai Non ASN berjumlah 35 Orang dengan menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural serta jenjang pendidikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1.1
Jumlah ASN Menurut Jabatan Struktural dan Non Struktural
Per 31 Desember 2025

NO	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase Terhadap Pegawai (ASN)	Status Pengisian Jabatan
1	Kepala Dinas	1	1,66 %	Ada
2	Sekretaris	1	1,66 %	Ada
3	Kepala Bidang	3	5 %	
	• Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk			Ada
	• Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil			Ada
	• Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			Ada
	• Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi			Tidak Ada
4	Kepala Sub Bagian	3	5 %	
	• Sub Bagian Perencanaan			Ada
	• Sub Bagian Keuangan			Ada
	• Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum			Ada
5	Jabatan Fungsional Umum	5	8,33 %	

	Analisis Kebijakan Ahli Muda			
6	Jabatan Fungsional Tertentu	4	6,67 %	Ada
	• Pranata Komputer Ahli Pertama			
	• Analisis Organisasi			
7	Pelaksana		10 %	
	• Penelaah Teknis Kebijakan	2		Ada
	• Bendahara Keuangan	1		Ada
	• Pengolah Data dan Informasi	1		Ada
	• Pengadministrasi Perkantoran	2		Ada
8	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja	2	3,33 %	Ada
9	PPPK Paruh Waktu	35	53,33 %	Ada
	Jumlah	60	100 %	

Sumber : DisdukpencaPil Kepulauan Selayar Tahun 2025

Tabel 2.1.2

Jumlah ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan
Per 31 Desember 2025

SDM	Jumlah	Pendidikan Terakhir			
		S2	S1	D3	SMA
Pejabat Struktural	8	3	5		
Fungsional Umum	5	2	3		
Fungsional Tertentu	4		4		
Pelaksana	6		3	1	2
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja	2		1		1
PPPK Paruh Waktu	35	1	10		24
Jumlah	60	7	23	1	28

Sumber : DisdukpencaPil Kepulauan Selayar Tahun 2025

2.2. Sarana dan Prasarana

Gambaran Pelayanan Pemerintah tidak dapat dipungkiri bahwa sarana dan prasarana adalah faktor yang sangat menentukan dalam rangka terciptanya pelayanan yang prima. Kondisi saat ini sarana dan prasarana dalam mendukung fungsi

Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Sarana dan prasarana

NO.	NAMA BARANG	KONDISI		JUMLAH BARANG
		BAIK	RB/H	
1	Mobil	2	-	2
2	Sepeda Motor	12	2	14
3	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	-	1	1
4	Mesin Ketik Listrik	-	1	1
5	Lemari besi	8	-	8
6	Rak Besi	7	-	7
7	Brangkas	1	-	1
8	Mesin Absensi	1	-	1
9	Mesin Laminating	-	1	1
10	Mesin Potong KTP	-	1	1
11	Mesin Pemotong Rumput	-	1	1
12	Flasdisk	-	2	2
13	Hardiks	4	-	4
14	Signature Pad	3	-	3
15	Lemari Kayu	3	-	3
16	Kursi Besi	3	-	3
17	Kursi Kayu	2	-	2
18	Meja Rapat	1	-	1
19	Meja Panjang	1	-	1
20	Kursi Tamu	2	-	2
21	Meja 1 Biro	9	5	14
22	Meja ½ Biro	7	22	29
23	Kursi Rapat	-	1	1
24	Kursi Putar	-	22	22
25	Kursi Lipat	-	15	15
26	Meja Komputer	-	4	4
27	AC	12	9	21
28	Dispenser	1	-	1
29	Televisi	2	-	2
30	Kulkas	2	-	2
31	P.C Unit / Komputer PC	18	24	42
32	Laptop	27	12	39
33	Note Book	-	2	2
34	Monitor	-	6	6
35	Printer	13	33	46
36	Printer KIA	2	-	2
37	Printer KTP	4	-	4
38	Scanner	-	8	8
39	UPS	3	13	16
40	Peralatan Personal Komputer (Baterai UPS)	-	6	6

41	Server	3	3	6
42	Genset	-	6	6
43	Peralatan Jaringan lainnya	-	4	4
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1	2
45	Meja kerja Pejabat Eselon III	2	1	3
46	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	2	5
47	Kursi kerja Pejabat Eselon V	-	4	4
48	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	95	12	107
49	Kursi Tamu diruangan Pejabat Eselon II	2	1	3
50	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	-	2	2
51	Layar Film/Proyektor	-	1	1
52	Proyektor + attachment	1	-	1
53	Camera Eletronic	2	6	8
54	Handphone	1	-	1
55	Alat Mobile E-KTP Set	1	-	1
56	Scanner Iris Mata	1	-	1
57	Fingerprint	1	-	1
	Jumlah	263	234	497

D. Isu-isu strategis dibidang Administrasi Kependudukan

Adapun Isu – Isu Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan perumusan masalah yang tertuang dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Standar pelayanan harus sesuai dengan Permen PAN dan RB nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan.
2. Target untuk kepemilikan KTP-el. mencapai 100%.
3. Target untuk penerbitan akta pencatatan sipil mencapai 100%
4. Tuntutan pelayanan prima kepada masyarakat semakin meningkat.
5. Semua OPD diharapkan Penggunaan data berbasis NIK untuk pelayanan publik.
6. Pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan administrasi kependudukan atas pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang merupakan tolak ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Selanjutnya PRJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai dokumen teknis operasional.

A. Rencana Strategis

Penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya, dan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah sesuai dinamika pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) didasarkan pada Rencana Strategis Dinas Tahun 2021-2026 yang memuat Visi, Misi, tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan. Adapun proses perumusan yang Panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai kompetensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Perencanaan strategis langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan

strategis lokal, nasional dan global publik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1. Visi

Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan landasan perumusan tujuan dan sasaran pembangunan selama 5 (lima) tahun demi mencapai tujuan utama pembangunan daerah. Visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan amanat untuk dijadikan landasan penyusunan dokumen RENSTRA SKPD yang akan dioperasionalkan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

Mengacu pada uraian diatas serta memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026, RPJPD tahun 2005 - 2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 – 2041 serta RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan 2025 – 2029, subtransi RPJM Nasional 2025 – 2029, dinamika lingkungan strategis, aspirasi masyarakat dan pemerintah kabupaten kepulauan selayar, serta visi misi Bupati/Wakil Bupati, maka ditetapkan visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam RPJMD 2021 -2026 adalah :

Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia ”

Dari rumusan visi ini terdapat 2 (Dua) pokok visi, yaitu :

1. ***Bandar Maritim*** adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan

bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan

2. **Kawasan Timur Indonesia** menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

1. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”
2. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
3. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

2. Misi

Misi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam periode 5 (lima) tahun RPJMD 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
2. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.
3. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.
4. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.
5. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

6. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Adapun misi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

misi 1 “ **Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan** “, menjadi landasan dalam perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada setiap misi. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil jangka menengah kabupaten kepulauan selayar, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan.

3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan dan sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan dinas kependudukan dan pencatatan sipil jangka menengah kabupaten kepulauan selayar, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara keseluruhan.

- Tujuan

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan Selayar

berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah“

- Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur maka sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- 1. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan
- 2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten
- 3. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel A. 3.1.

Tujuan dan Sasaran sebelum dan Setelah Reviu

Tujuan Sebelum Reviu	Tujuan Setelah Reviu	Sasaran Sebelum Reviu	Sasaran setelah Reviu
Misi : 1 Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel dan Transparan			
Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat 2. Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah 3. Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan 2. Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten 3. Meningkatnya Kepercayaan masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel A. 3.2
TUJUAN DAN SARARAN JANGKA MENENGAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	33,89	55	64	68	73	76
		1. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan	Persentase capaian kepemilikan identitas	73,25	74,33	75,83	76,17	77,33	78,5

		2. Meningkatkan Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	kependudukan Persentase capaian pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	73,85	88,46	94,23	94,23	95	100
		3. Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	- Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	n/a	72,6	73,6	74,6	75,6	76,6
			- Nilai Sakip Perangkat Daerah	64,53 (B)	66,74 (B)	67,69 (B)	69,82 (B)	72,45 (BB)	75,04 (BB)
			- Perangkat daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai

Sumber : Renstra Disdukpencaipil 2021-2026

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD pada setiap tahun berjalan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 15/IX/Disdukcapil Tahun 2025 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel B. 1.1

Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan	Persentase Penerbitan KTP-Elektronik (KTP-El)	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah KTP yang Diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib KTP}} \times 100 \%$ Target : 99 %	Renstra
		Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Anak usia 0-17 Tahun (0-18 Tahun Kurang 1 hari) yang sudah memiliki KIA}}{\text{Jumlah anak 0 -17 tahun (0-18 Tahun Kurang 1 Hari)}} \times 100 \%$ Target : 37 %	Renstra
		3. Persentase Cakupan akta Pencatatan Sipil	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil}}{\text{Jumlah Jenis Layanan}} \times 100 \%$ Target : 95 %	Renstra

2.	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	4. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$ Target : 100 %	Renstra
		5. Persentase Ketersediaan Data Profil Kependudukan	Formulasi : $\frac{\text{Jumlah Data profil yang tersedia}}{\text{Jumlah Data profil yang diolah}} \times 100 \%$ Target : 100 %	Renstra

C. Indikator Kinerja Tahun 2025

Perencanaan Kinerja adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah tersebut SKPD menyusun perencanaan kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja SKPD. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis SKPD Tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya RKT Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai SKPD selama tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi dan misinya.

Target sasaran untuk tahun 2025 merupakan target tahun pertama dari Renstra SKPD tahun 2021 – 2026 dan rencana kinerja sasaran memuat sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	99 %
		2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	37 %
		3. Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	95 %
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	1. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100 %
		2. Persentase Ketersediaan Data Profil kependudukan	100 %
3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	75,6 %
		2. Nilai Sakip Perangkat Daerah	72,45 (BB)
		3. Nilai Laporan keuangan perangkat daerah sesuai SAP	Sesuai

Sumber : Renstra Disdukpencaipil 2021-2026

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan Selayar untuk mewujudkan target kinerja tahun ketiga dari Renstra SKPD Tahun 2021 – 2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh SKPD. Perjanjian Kinerja tahun 2025 memcerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis SKPD tahun 2021 – 2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada sasaran akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya. Perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan	1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	99 %
		2. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	37 %
		3. Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	95 %
2.	Meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten	1. Persentase OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama	100 %
			100 %

3.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	2. Persentase Ketersediaan Data Profil kependudukan 1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	75,6
----	---	--	------

Sumber : Renstra Disdukpen capil 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban Amanah masyarakat untuk melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dibuat sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LAKIP merupakan gambaran mengenai tingkat Pencapaian target masing-masing Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra, maupun Rencana Kerja tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja masing-masing dengan membuat rerata capaian masing-masing indikator kinerja. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator Kinerja Sasaran Strategis dan cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran

strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi atau realisasi dengan kinerja yang diharapkan atau target kinerja yang diperjanjikan.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja adalah semakin tinggi realisasi menunjukkan Capaian Kinerja yang semakin baik, dengan perhitungan :

Capaian Indikator Kinerja

=

Realisasi

Target

x 100 %

Capaian Kinerja organisasi seperti yang dimaksudkan diatas tercermin dari capaian seluruh sasaran strategis/program dalam dokumen perjanjian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta meningkatnya akuntabilitas kinerja, maka disetiap instansi harus menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi Perangkat Daerah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indicator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Cakupan KTP-Elektronik	%	99	93,37	94,31
2.	Persentase Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	37	53,82	145,46
3.	Persentase Cakupan akta Pencatatan Sipil	%	95	96,56	101,64
4.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	62,96	62,96
5.	Persentase ketersediaan data Profil kependudukan	%	100	100	100
6.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	74,6	84,94	113,86

Sumber : Data Capaian DisdukpencaPil Tahun 2025

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 berdasarkan Sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat pada penjelasan tabel -tabel berikut ini :

B.1. Sasaran 1 : Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan

Untuk mengetahui capaian indikator sasaran 1 yaitu maka rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing-masing formula indikator serta tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel B.1.1

Analisis Pencapaian Sasaran

Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan

No	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian	Rata-Rata Capaian sasaran terhadap Target 2025
					Target	Realisasi		
1	Persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan	77,33 %	Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El)	%	99	93,37	94,31	$\frac{94,31 + 145,46 + 101,64}{3} = 113,80$
			Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	37	53,82	145,46	
			Persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil	%	95	96,56	101,64	

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) pada Tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 99 % dengan realisasi hanya sebesar 93,37 % sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 94,31 %. Sementara capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) pada Tahun 2025 sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu 37 % dengan realisasi sebesar 53,82 %, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 145,46 %. Dan untuk capaian indicator kinerja pada persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil yang merupakan rerata dari persentase akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian adalah sebesar 96,56 % dari target 95 % sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 101,64 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa capaian indicator sasaran yaitu persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan adalah sebesar 113,80 %. Ini menunjukkan bahwa sesuai dengan kinerja maka capaian atas kepemilikan identitas kependudukan Tahun 2025 sudah

termasuk dalam kriteria sangat baik dimana capaian sasarannya sudah melampaui target 77,33 % yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Faktor-Faktor yang menyebabkan belum tercapainya realisasi target Penerbitan KTP-el adalah :

1. Terbatasnya anggaran untuk melakukan pelayanan keliling di semua kecamatan baik daratan maupun kepulauan di mana pada Tahun 2025 Pelayanan Keliling hanya dilakukan di 2 Kecamatan Kepulauan yaitu Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur.
2. Belum semua masyarakat memahami akan arti pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan
3. Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan inovasi jebol (Jemput Bola) ke lapangan.
4. Kuantitas SDM yang belum memadai dan masih terbatas baik fungsional maupun personil yang ada di kesekretariatan sebagai penunjang pemeriksaan mengingat beban kerja yang semakin bertambah sementara sumberdaya manusia sangat terbatas.
5. Kendala sistem (Gangguan Jaringan dan koneksi internet) dan gangguan teknis aplikasi SIAK.
6. Terbatasnya sarana elektronik maupun non elektronik yang mendukung pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian target.
7. Terbatasnya pagu indikatif untuk pemeliharaan sarana pelayanan sehingga menghambat pelayanan
8. Data kependudukan yang sangat dinamis dimana peristiwa kependudukan tidak dilaporkan segera sehingga data tidak update yang berdampak pada pencapaian target.

Faktor-Faktor yang menentukan keberhasilan tercapainya realisasi target penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dan penerbitan Akta Pencatatan Sipil adalah :

1. Adanya etos kerja dan komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia mampu melaksanakan tugas dengan baik.

2. Terlaksananya pelayanan keliling meskipun hanya di 2 Kecamatan Kepulauan.
3. Adanya Inovasi yang terintegrasi sehingga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dalam hal ini KK, KIA dan Akta Kelahiran.
4. Masyarakat sudah memahami akan pentingnya Kartu Identitas Anak (KIA) dan Akta Kelahiran dimana digunakan anak saat sudah memasuki usia sekolah dan bisa digunakan dalam semua pelayanan public.
5. Dinas Kependudukan menggunakan 2 pintu dalam pelayanan yakni Pelayanan Offline atau tatap muka di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pelayanan secara Online melalui Link yang tersedia.

Data Pendukung capaian Kinerja Sasaran 1 Dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)

Tabel B.1.2
Data Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP DKB	PROGRES REKAM	PROGRES BELUM REKAM	PERSENTASE PEREKAMAN
1	2	3	4	5	6	7
1	BENTENG	24.536	18.330	17.209	1121	93,88
2	BONTOHARU	15.586	11.473	11.054	419	96,35
3	BONTOMATENE	13.391	10.675	10.183	492	95,39
4	BONTOMANAI	14.052	10.765	10.281	484	95,50
5	BONTOSIKUYU	16.182	12.140	11.587	553	95,44
6	PASIMASUNGGU	9.520	7.043	6.399	644	90,86
7	PASIMARANNU	11.167	8.240	7.522	718	91,29
8	TAKA BONERATE	15.251	10.802	9.417	1385	87,18
9	PASILAMBENA	8.815	6.282	5.644	638	89,84
10	PASIMASUNGGU TIMUR	8.230	6.312	5.813	499	92,09
11	BUKI	6.850	5.288	5.124	164	96,90
JUMLAH		143.580	107.350	100.233	7.117	93,37

2. Persentase Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Tabel B.1.3
Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Di Kabupaten Kepulauan Selayar Per 31 Desember 2025

NO	KECAMATAN	USIA 0-17		JUMLAH ANAK	MEMILIKI		JUMLAH MEMILIKI	BELUM		JUMLAH BELUM	PERSENTASE
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9
1	BENTENG	3.175	3.031	6.206	1.759	1.763	3.522	1.416	1.268	2.684	56,75
2	BONTOHARU	2.148	1.965	4.113	1.212	1.115	2.327	936	850	1.786	56,58
3	BONTOMATENE	1.422	1.294	2.716	962	911	1.873	460	383	843	68,96
4	BONTOMANAI	1.751	1.536	3.287	1.159	1.052	2.211	592	484	1.076	67,26
5	BONTOSIKUYU	2.099	1.943	4.042	1.066	1.053	2.119	1.033	890	1.923	52,42
6	PASIMASUNGGU	1.301	1.176	2.477	687	597	1.284	614	579	1.193	51,84
7	PASIMARANNU	1.493	1.434	2.927	729	754	1.483	764	680	1.444	50,67
8	TAKA BONERATE	2.299	2.151	4.450	974	1.003	1.977	1.325	1.148	2.473	44,43
9	PASILAMBENA	1.300	1.233	2.533	310	296	606	990	937	1.927	23,92
10	PASIMASUNGGU	999	919	1.918	528	450	978	471	469	940	50,99
11	BUKI	841	721	1.562	598	522	1.120	243	199	442	71,70
JUMLAH		18.828	17.403	36.231	9.984	9.516	19.500	8.844	7.887	16.731	53,82

3. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran

Tabel B.1.4
Data Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0 - 17
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2025

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH ANAK UMUR 0-17 TAHUN	MEMILIKI		JUMLAH MEMILIKI	BELUM MEMILIKI		JUMLAH BELUM MEMILIKI	PERSENTASE KEPEMILIKAN
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr		
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	9
1	BENTENG	3.397	3.227	6.624	3.279	3.132	6.411	118	95	213	96,78
2	BONTOHARU	2.301	2.115	4.416	2.226	2.068	4.294	75	47	122	97,24
3	BONTOMATENE	1.521	1.397	2.918	1.481	1.371	2.852	40	26	66	97,74
4	BONTOMANAI	1.873	1.649	3.522	1.832	1.619	3.451	41	30	71	97,98
5	BONTOSIKUYU	2.248	2.078	4.326	2.170	2.027	4.197	78	51	129	97,02
6	PASIMASUNGGU	1.389	1.273	2.662	1.309	1.202	2.511	80	71	151	94,33
7	PASIMARANNU	1.594	1.550	3.144	1.497	1.467	2.964	97	83	180	94,27
8	TAKA BONERATE	2.468	2.307	4.775	2.133	2.062	4.195	335	245	580	87,85
9	PASILAMBENA	1.402	1.342	2.744	1.266	1.207	2.473	136	135	271	90,12
10	PASIMASUNGGU	1.085	984	2.069	999	908	1.907	86	76	162	92,17
11	BUKI	887	770	1.657	868	760	1.628	19	10	29	98,25
JUMLAH		20.165	18.692	38.857	19.060	17.823	36.883	1.105	869	1.974	94,92

4. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perkawinan

Tabel B.1.5
Data Kepemilikan Akta Perkawinan Penduduk Non Muslim
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN YANG DILAPORKAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA PERCERAIAN	PERSENTASE (%)
1	2	4	5	6
1	BENTENG	1	1	100
2	BONTOHARU	-	-	-
3	BONTOMATENE	-	-	-
4	BONTOMANAI	-	-	-
5	BONTOSIKUYU	-	-	-
6	PASIMASUNGGU	-	-	-
7	PASIMARANNU	-	-	-
8	TAKA BONERATE	-	-	-
9	PASILAMBENA	-	-	-
10	PASIMASUNGGU TIMUR	-	-	-
11	BUKI	-	-	-
JUMLAH		1	1	100

5. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Perceraian

Tabel B.1.5
Data Kepemilikan Akta Perceraian Penduduk Non Muslim
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERKAWINAN YANG DILAPORKAN	JUMLAH PENERBITAN AKTA PERKAWINAN	PERSENTASE (%)
1	2	4	5	6
1	BENTENG	1	1	100
2	BONTOHARU	-	-	-
3	BONTOMATENE	-	-	-
4	BONTOMANAI	-	-	-
5	BONTOSIKUYU	-	-	-
6	PASIMASUNGGU	-	-	-
7	PASIMARANNU	-	-	-
8	TAKA BONERATE	-	-	-
9	PASILAMBENA	-	-	-
10	PASIMASUNGGU TIMUR	-	-	-
11	BUKI	-	-	-
JUMLAH		1	1	100

6. Persentase Cakupan Penerbitan Akta Kematian

Tabel B.1.6
Data Kepemilikan Akta Kematian
Di Kabupaten Kepulauan Selayar
Per 31 Desember 2025

NO	KECAMATAN	AKTA KEMATIAN YANG DILAPORKAN	AKTA KEMATIAN YANG DITERBITKAN	AKTA KEMATIAN YANG BELUM DITERBITKAN	PERSENTASE
1	BENTENG	223	220	3	98,65
2	BONTOHARU	138	136	2	101,47
3	BONTOMATENE	177	126	51	140,48
4	BONTOMANAI	131	118	13	90,08
5	BONTOSIKUYU	146	122	24	83,56
6	PASIMASUNGGU	88	88	0	100,00
7	PASIMARANNU	59	58	1	0,00
8	TAKA BONERATE	92	89	3	103,37
9	PASILAMBENA	27	26	1	0,00
10	PASIMASUNGGU TIMUR	54	51	3	105,88
11	BUKI	65	62	3	95,38
TOTAL		1200	1096	104	91,33

Tabel B.1.7
Perbandingan Realisasi Capaian kinerja Tahun 2024 dan 2025
pada sasaran meningkatnya tata kelola administrasi
kependudukan

No	Indikator Sasaran	Target Sasaran 2025	Indikator Kinerja	2024			2025		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi i	Capaian
1.	Persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan	77,33 %	Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El)	98 %	94,27 %	96,19 %	99 %	93,37 %	94,31 %
			Persentase Cakupan Kartu Identitas Anak (KIA)	36 %	52,64 %	146,22 %	37 %	53,82 %	145,46 %
			Persentase Cakupan Akta Pencatatan Sipil	94,5 %	98,23 %	103,95 %	95 %	96,56 %	101,64 %
Rata – Rata Capaian Indikator Sasaran				115,45 %			113,80 %		

Dari tabel diatas diketahui bahwa :

1. Capaian indikator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) pada Tahun 2025 belum mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sebesar 99 % dengan realisasi hanya sebesar 93,37 % sehingga persentase

capaian kinerjanya sebesar 94,31 %. Jika di bandingkan dengan Capaian persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-El) Tahun sebelumnya adalah sebesar 94,27 % dari target 98 % dengan capaian sebesar 96,19 %. Ini menunjukkan bahwa adanya penurunan tingkat capaian pada indikator kinerja sebesar 1,88 % dari tahun 2024 ke tahun 2025. Hal ini disebabkan karena pelayanan keliling hanya dilakukan di 2 kecamatan kepulauan dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga berdampak pada pencapaian target. Selain itu kurangnya kesadaran Masyarakat akan pentingnya tertib administrasi kependudukan dimana masyarakat seringkali akan mengurus dokumen kependudukan saat dibutuhkan secara mendesak bukan atas dasar kesadaran tertib administrasi.

2. Sementara capaian indicator kinerja pada persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) baik pada Tahun 2024 maupun pada Tahun 2025 sudah melampaui target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 37 % dengan realisasi sebesar 53,82 %, sehingga persentase capaian kinerjanya sebesar 145,46 pada tahun 2025 146. Jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 52,64 % dari target 36 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 146,22 %. Ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi namun tingkat capaiannya menurun. Hal ini disebabkan karena ketersediaan Ribbon Kartu Identitas Anak (KIA) yang telah memadai pada Tahun 2025, Namun tingkat capaian menurun dikarenakan pelayanan keliling yakni pelayanan langsung ke Sekolah – Sekolah sudah tidak dilakukan sejak 2 (Satu) Tahun yang lalu. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pagu anggaran dalam melakukan pelayanan keliling ke Sekolah – Sekolah sehingga berdampak pada menurunnya tingkat capaian untuk indicator persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
3. Dan untuk capaian indicator kinerja pada persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil pada Tahun 2025 adalah sebesar 96,56 % dari target 95 % sehingga persentase capaian kinerjanya adalah

sebesar 101,64 %. Dimana persentase Penerbitan Akta Pencatatan Sipil merupakan rerata persentase penerbitan Akta Kelahiran Usia 0 -17, Penerbitan Akta Kematian, Penerbitan Akta Perkawinan dan Penerbitan Akta Perceraian. Bila dibandingkan dengan Tahun 2024 dengan target sebesar 94,50 % dan realisasi sebesar 98,23 % dengan capaian kinerja sebesar 103,95 %, ini menunjukkan adanya penurunan pada tingkat realisasi maupun capaian kinerja. Meskipun terjadi penurunan realisasi akan tetapi telah melampaui dari target yang telah ditentukan dalam Renstra Dukcapil Tahun 2021 – 2026.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa capaian indicator sasaran yaitu persentase capaian kepemilikan identitas kependudukan pada periode tahun 2025 adalah sebesar 113,80 % dari target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Tahun 2021 – 2026 sebesar 77,33 %. Jika dibandingkan dengan Realisasi indicator sasaran Tahun 2024 sebesar 115,45 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa adanya penurunan capaian indicator sasaran sebesar 1,65 %. Dari tabel diatas dapat diketahui pula bahwa capaian persentase kepemilikan identitas kependudukan telah melampaui target setiap tahunnya yang artinya telah berhasil dengan tingkat capaian kinerjanya yang sangat baik. Akan tetapi masih ada 1 indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Persentase Cakupan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El). Hal ini disebabkan karena keterbatasan pembiayaan/penganggaran pelayanan keliling di Kecamatan Daratan maupun Kepulauan dalam rangka pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan, dimana pelayanan keliling hanya dilakukan di 2 Kecamatan dari 11 Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu hanya dilakukan di Kecamatan kepulauan yakni Kecamatan Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur. Selain itu beberapa sarana dan prasarana pelayanan sudah tidak memadai untuk digunakan dalam pelayanan.

Tabel B.1.8

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan yang Valid, Akurat dan Inklusif

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Administrasi Umum Perangkat Daerah	212.961.500,-	212.020.150,-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.100.000,-	106.094.910,-	Tersedianya Ribbon KIA Ribbon KTP	Baik
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.861.500,-	105.925.240,-	Terlaksananya penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD	Baik
2.	Program Pendaftaran Penduduk	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	22.415.000,-	22.014.883,-		
		Pencatatan, Penatausahaan dan penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	22.415.000,-	22.014.883,-	Dokumen Kependudukan (KK, KIA, KTP, SKPWNI)	Baik
		2. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	90.914.100,-	90.100.172,-		

		Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	79.552.100,-	78.865.327,-	Dokumen Kependudukan	Baik
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	11.362.000,-	11.234.845,-	Dokumen Kependudukan	Baik
3.	Program Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	33.042.200,-	32.678.090,-		
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	24.136.600,-	23.837.710,-	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian)	Baik
		Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	8.905.600,-	8.840.380,-	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian)	Baik
		Jumlah	359.332.800,-	356.813.295,-		

Sumber : DPA Disdukcapil Tahun 2025

Tabel B.1.9

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya tata kelola administrasi kependudukan	Persentase Cakupan KTP-El.	%	99	93,37	94,31	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	212.961.500,-	212.020.150,-	99,56
		Persentase Cakupan KIA	%	37	53,82	145,46	Program Pendaftaran Penduduk	113.329.100,-	112.115.055,-	98,93
		Persentase Cakupan Akta Pencatatan Sipil	%	95	96,56	101,64	Program Pencatatan Sipil	33.042.200,-	32.678.090,-	98,89
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR				113,80	TOTAL PER SASARAN	359.332.800,-	356.813.295,-	99,29
		TINGKAT EFISIENSI -14,51								
		TINGKAT EFEKTIFITAS 106,55								

Bila capaian kinerja optimal diasumsikan berbanding lurus dengan penggunaan anggaran yang disediakan maka dengan capaian kinerja pada sasaran OPD Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan adalah sebesar 113,80 % dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 359.332.800,-. Realisasi penggunaan anggaran Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 356.813.295,- atau 99,29 %. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.519.505,- atau sebesar 14,51 yang artinya bahwa dengan penggunaan anggaran sebesar 99,29 % bisa untuk mewujudkan capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kependudukan. Berbanding lurus dengan tingkat efektifitas atas penggunaan anggaran dengan capaian kinerja dimana tingkat efektifitasnya adalah sebesar 106,55. Hal ini menggambarkan bahwa dengan penggunaan anggaran sebesar Rp. 356.813.295,-, cukup efektif untuk pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

B.2. Sasaran 2 : Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

Untuk mengetahui capaian indikator sasaran 2 yaitu Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten maka rumus perhitungan dan hasil perhitungan masing-masing formula indikator serta tingkat capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel B.2.1
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

No	Indikator Sasaran	Target Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian	Rata-rata Capaian Sasaran Terhadap Target 2025
					Target	Realisasi		
1	Persentase Capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	95 %	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	$\frac{17 \text{ OPD}}{27 \text{ OPD}} \times 100 \% = 62,96$	62,96	$\frac{62,96 + 100}{2} = 81,48$
			Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%	100	100	100	

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi indikator pertama yakni persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama adalah sebesar 62,96 % dari target 100 % dengan capaian sebesar 62,96 %. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi indikator ini belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan untuk indikator kinerja persentase ketersediaan data profil kependudukan telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100 % dengan realisasi sebesar 100 %, dengan demikian capaian realisasinya adalah sebesar 100 %.

Dari kedua indicator kinerja tersebut diatas maka dapat dihitung rata-rata capaian target Sasaran Persentase Capaian Pemanfaatan data Kependudukan Skala Kabupaten yaitu sebesar 81,48 % dari target 95 %. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan persyaratan dalam mengajukan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD pengguna data dimana OPD pengguna data kependudukan harus memiliki sertifikat ISO sementara belum ada satupun OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki Sertifikat ISO. Selain itu Perjanjian Kerjasama dengan beberapa OPD telah berakhir sehingga untuk tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya memfasilitasi dengan Dirjen Dukcapil untuk

memperpanjang Perjanjian Kerjasama dengan beberapa OPD dalam hali ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sementara Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman masih dalam proses. Data Pendukung capaian Kinerja Sasaran 1 Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel B.2.2

Daftar OPD yang telah melaksanakan perjanjian Kerjasama dengan Dukcapil

No	OPD Yang memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	Tujuan Kerja Sama
1	Dinas Sosial	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Sosial
2	Dinas Perikanan	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Perikanan
3	Dinas Kesehatan	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Kesehatan
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan daerah	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
7	Dinas Lingkungan Hidup	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Lingkungan Hidup
8	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13	RSUD KH. Hayyung	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas RSUD KH. Hayyung
14	Badan Kesbangpol	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Kesbangpol
15	Pengadilan Agama Selayar Kelas II	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas kantor Pengadilan Agama
16	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Badan Penanggulangan Bencana (BPBD)
17	Kecamatan Bontomatene	Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik dalam layanan lingkup tugas Kecamatan Bontomatene

Tabel B.2.3

Perbandingan Realisasi Capaian kinerja Tahun 2024 dan 2025

pada sasaran meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data

Kependudukan Skala Kabupaten

No	Indikator Sasaran	Target Sasaran 2024	Indikator Kinerja	Satuan	2024			2025		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase Capaian Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	95 %	Persentase OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerjasama	%	88,46	62,96	71,17	100	62,96	62,96
			Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%	100	100	100	100	100	100
Rata – Rata Capaian Indikator Sasaran					85,59 %			81,48 %		

Berdasarkan data perbandingan pada tabel B.2.3 maka dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun 2025 terdapat 16 Unit OPD dari 27 OPD dan 1 Unit Kecamatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dan menggunakan data kependudukan atau sebesar 62,96 % dari target 100 % dengan capaian sebesar 62,96 %. Ini menunjukkan bahwa realisasi atas indikator kinerja pertama yakni persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian Kerjasama belum mencapai target yang tertera pada Renstra 2021 – 2026, sama halnya dengan capaian indikator kinerja pada Tahun 2024 bahwasanya persentase jumlah pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama belum tercapai dimana realisasinya hanya sebesar 62,96 % dengan target pada renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah 88,46 % sehingga capaian targetnya adalah sebesar 71,17 %.
2. Kemudian realisasi pada Indikator Kinerja persentase ketersediaan data profil kependudukan baik untuk Tahun 2024 maupun Tahun 2024 sudah mencapai 100 % dari target yang telah ditentukan dalam renstra 2021-2026 yaitu sebesar 100 %. Ini menunjukkan bahwa ketersediaan data profil kependudukan sudah sangat baik.
3. Jika dilihat dari target sasaran Tahun 2025 yakni sebesar 95 % maka dapat diketahui bahwa target sasaran meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten belum tercapai dimana rata rata capaian sasaran terhadap target hanya sebesar 81,48 %. Sama halnya pada Tahun 2024 dimana target sasarannya sebesar 94,23 % dengan realisasinya sebesar 85,59 %. Ini menunjukkan adanya penurunan capaian sasaran sebesar 4,11 %, hal ini disebabkan karena adanya peraturan Menteri Dalam Negeri No 102 Tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan terdapat perubahan mekanisme dan prosedur dalam permohonan atau pengajuan hak akses pemanfaatan data kependudukan. Dimana mekanisme dan prosedur perolehan hak akses pemanfaatan data kependudukan

harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kementrian Dalam Negeri dalam hal ini oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu penyebab menurunnya capaian kinerja sasaran disebabkan karena adanya penambahan persyaratan dalam mengajukan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD pengguna data dimana OPD pengguna data kependudukan harus memiliki sertifikat ISO sementara belum ada satupun OPD di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memiliki Sertifikat ISO.

4. Hal lain yang menyebabkan terjadinya penurunan capaian dari tahun 2023 – 2025 adalah terbatasnya pagu indikatif untuk memfasilitasi perjanjian Kerjasama dengan Dirjen dukcapil dimana sejak Tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar telah mengajukan izin PKS (Perjanjian Kerjasama) sebanyak 16 OPD dan 1 (Satu) Kecamatan dengan total 17 di Lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar. Namun dari total 17 yang diusulkan tersebut baru 3 (Tiga) OPD yang telah diberi hak akses pemanfaatan data kependudukan. Akan tetapi ketiga OPD tersebut yakni Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah tidak bisa mengakses kembali data Dukcapil disebabkan karena berakhirnya masa perjanjian kerja sama dimana perjanjian Kerjasama hanya berlaku satu (1) Tahun sehingga perjanjian kerjasama tersebut perlu diperbaharui untuk bisa mendapatkan user akses kembali dari Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil. Hal ini menjadi kendala bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar karena kecepatan dalam mendapatkan hak akses pemanfaatan data kependudukan tergantung dari respon Direktorat Jenderal Dukcapil. Akan tetapi secara berkelanjutan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus mengajukan permohonan hak akses pemanfaatan data kependudukan bagi OPD yang belum sama sekali mengajukan kerjasama maupun bagi OPD yang belum memperbaharui PKS (Perjanjian Kerjasama) sesuai peraturan yang berlaku. Adapun 7 OPD yang dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama yakni

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, akan tetapi baru 1 OPD yang telah selesai perpanjangan Perjanjian Kerjasamanya yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Hal ini disebabkan karena lambatnya respon dari Dirje Dukcapil, selain itu perlu adanya komitmen dari masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Tabel B.2.4

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan Dan Penyajian Database Kependudukan	14.063.200,-	13.252.961,-		
		Pengelolaan dan Penyajian Data Kependudukan	14.063.200,-	13.252.961,-	Terlaksananya penyelenggaraan Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan penyelenggaraan adminduk terkait pengelolaan administrasi kependudukan	
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.393.000	29.771.918		
		Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.212.000,-	9.877.898,-	Laporan Data Kependudukan	Baik

		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	20.181.000,-	19.894.020,-	Perjanjian Kerjasama dengan OPD terkait	Baik
3.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1. Penyusunan Profil Kependudukan	4.968.900,-	4.961.137,-		
		Penyusunan Profil dan Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Yang Lain	4.968.900,-	4.961.137,-	Buku Profil Kependudukan	Baik
		Jumlah	49.425.100,-	47.986.016,-		

Sumber : DPA Disdukpencahil Tahun 2025

Tabel B.2.5

Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Kabupaten	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	100	62,96	62,96	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.456.200,-	43.024.879,-	99,13
		Persentase ketersediaan data profil kependudukan	%	100	100	100	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	4.968.900,-	4.961.137,-	98,13
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR				81,48	TOTAL PER SASARAN	69.829.000,-	69.106.387,-	98,97
		TINGKAT EFISIENSI 17,49								
		TINGKAT EFEKTIFITAS 90,23								

Berdasarkan Tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan anggaran sebesar 98,97 % atau Rp. 69.106.387,- dari pagu anggaran Rp. 69.829.000,- hanya bisa mencapai target indikator kinerja sasaran sebesar 81,48 % atau tingkat efisiensinya adalah sebesar 17,49. Hal ini menunjukkan bahwa belum efesiennya pencapaian target indikator kinerja sasaran dengan ketersediaan pagu anggaran sebesar 98,97 %. Ini menggambarkan belum efektifnya pencapaian target kinerja sasaran hanya dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 69.829.000,- dimana tingkat efektifitas untuk pencapaian target kinerja sasaran meningkatnya jumlah pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten sebesar 90,23 %. Sehingga untuk Tahun berikutnya perlu adanya penambahan anggaran dan strategi dalam pencapaian target indikator kinerja sasaran.

B.3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian sasaran 3 : meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada table berikut :

Tabel B.3.1
Analisis Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025		Capaian
			Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	75,6	84,94	112,35
Rata-Rata Capaian Kinerja					112,35

Sumber : Hasil Kussioner Pelayanan Disdukpencapil Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa realisasi capaian indikator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencapatan sipil telah melewati target yang telah ditentukan yakni 84,94 % dari target 75,6 % sehingga capaiannya sebesar 112,35 %. Hal ini menggambarkan bahwa bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil telah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Akan tetapi meskipun demikian pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetap melakukan perbaikan kedepannya sehingga bisa memberikan pelayanan yang prima kepada penerima layanan yaitu masyarakat.

Data Pendukung Capaian Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut adalah :

Tabel B.3.2

Rekapitulasi Survey Kepuasan Masyarakat

No	Jenis Kelamin	Usia	Pendidikan	Pekerjaan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	Laki-laki	45	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
2	Perempuan	43	S1	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
3	Perempuan	39	S1	PNS	3	2	1	1	1	2	4	4	1
4	Perempuan	25	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	4	1
5	Perempuan	24	SMA	IRT	4	4	3	4	4	4	4	4	4
6	Perempuan	26	S1	PHL	4	4	4	3	3	3	4	4	4
7	Perempuan	28	SMA	PHL	4	3	3	4	3	3	4	3	3
8	Laki-laki	46	SMA	PETANI	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	Perempuan	31	S1	WIRSAHAHA	3	3	2	3	3	2	4	3	1
10	Laki-laki	18	SMA	PELAJAR	3	4	4	3	4	3	4	3	4
11	Laki-laki	43	SMA	PNS	4	3	4	4	4	3	4	3	4
12	Laki-laki	27	S1	Guru	3	4	4	3	4	3	4	4	4
13	Laki-laki	33	SD	Swasta	3	3	3	3	3	2	4	3	4
14	Perempuan	22	SMP	IRT	4	3	4	3	3	4	4	4	4
15	Perempuan	30	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
16	Laki-laki	35	S1	WIRSAHAHA	3	3	3	3	3	4	4	4	4
17	Perempuan	27	S1	PTT	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	Perempuan	25	S1	TIDAK BEKERJA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
19	Perempuan	30	S1	IRT	4	3	3	3	3	3	4	3	4
20	Perempuan	26	S1	PERANGKAT DESA	3	3	3	3	3	3	4	3	3
21	Laki-laki	32	SMA	Swasta	3	3	2	1	3	2	4	3	2
22	Perempuan	35	SMA	IRT	4	3	3	3	3	3	4	3	4
23	Perempuan	24	SMA	IRT	2	3	2	2	3	2	4	3	3
24	Perempuan	25	S1	HONORER	3	3	3	3	3	3	4	3	4
25	Laki-laki	27	SMA	PHL	4	3	3	4	3	3	4	4	4
26	Perempuan	28	S1	PNS	4	4	3	4	4	4	4	4	4
27	Perempuan	20	SMP	IRT	4	3	4	4	4	3	4	3	4
28	Laki-laki	33	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
29	Perempuan	28	SMP	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
30	Laki-laki	25	SMA	NELAYAN	3	3	3	3	4	4	4	4	4
31	Perempuan	34	SMA	WIRSAHAHA	4	3	2	3	3	3	4	4	4

32	Perempuan	28	SMA	WIRAUSAHA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
33	Laki-laki	36	SMA	SWASTA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
34	Laki-laki	32	SMA	PETANI	3	3	3	3	3	3	4	3	4
35	Laki-laki	39	S1	PERANGKAT DESA	4	4	3	4	4	2	4	3	4
36	Perempuan	27	SMA	Swasta	4	4	4	4	4	4	4	3	4
37	Perempuan	19	SMA	PELAJAR	4	4	4	4	4	4	4	4	4
38	Perempuan	25	SMA	IRT	3	4	3	4	3	3	4	4	4
39	Perempuan	22	SMA	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4
40	Perempuan	25	S1	MAHASISWA	3	4	3	3	4	4	4	3	4
41	Perempuan	14	SMP	PELAJAR	3	3	4	3	4	4	4	3	4
42	Perempuan	30	S1	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
43	Perempuan	17	SMA	PELAJAR	3	3	3	3	3	3	4	3	4
44	Laki-laki	24	SMA	MAHASISWA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
45	Perempuan	52	SMA	WIRAUSAHA	4	3	3	3	4	4	4	4	4
46	Laki-laki	35	SMA	NELAYAN	3	3	4	3	3	2	4	3	4
47	Laki-laki	41	SMA	Swasta	3	3	3	3	3	3	4	3	4
48	Perempuan	34	SMA	IRT	3	3	1	2	3	2	4	2	2
49	Perempuan	33	SMA	Swasta	3	3	3	3	3	3	4	3	4
50	Perempuan	30	SMA	PTT	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	Perempuan	23	SMA	HONORER	3	3	3	3	3	3	4	3	4
52	Perempuan	39	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
53	Laki-laki	45	S1	WIRAUSAHA	3	4	4	4	3	3	4	3	3
54	Perempuan	23	SMA	HONORER	3	3	3	3	3	3	4	3	4
55	Perempuan	23	SMA	STAF DESA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
56	Perempuan	28	S1	PHL	3	3	3	3	3	3	4	3	4
57	Perempuan	52	S1	PNS	3	3	3	3	4	3	4	4	4
58	Perempuan	37	SMA	STAF DESA	4	4	3	4	4	4	4	3	4
59	Perempuan	28	SMA	STAF DESA	3	3	3	4	3	3	4	4	4
60	Laki-laki	37	SMA	Swasta	4	4	3	4	4	4	4	4	4
61	Laki-laki	40	S1	PNS	3	4	3	3	3	4	4	4	4
62	Laki-laki	42	S1	PPPK	4	3	3	4	4	3	4	3	4
63	Perempuan	47	S1	HONORER	3	4	3	3	3	3	4	4	4
64	Perempuan	50	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
65	Laki-laki	30	S1	PPPK	3	3	3	4	3	3	4	3	4

66	Laki-laki	21	SMA	Swasta	4	3	3	4	3	3	4	4	4
67	Perempuan	47	SMA	Petani	2	1	1	2	2	2	4	2	3
68	Perempuan	26	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
69	Perempuan	33	SMA	IRT	4	3	2	3	3	3	4	3	3
70	Laki-laki	34	SMA	PERANGKAT DESA	4	4	3	4	4	4	4	3	4
71	Laki-laki	32	SMA	Swasta	3	3	3	3	3	3	4	3	4
72	Perempuan	28	SMA	IRT	3	4	3	3	4	4	4	4	4
73	Perempuan	22	SMA	PHL	3	3	3	3	3	3	4	3	4
74	Perempuan	39	SMA	IRT	3	4	3	3	3	3	4	3	4
75	Laki-laki	42	SD	Petani	3	3	3	3	3	3	4	3	4
76	Perempuan	26	S1	HONORER	3	3	3	3	3	3	4	3	4
77	Perempuan	35	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
78	Perempuan	37	S2	PNS	4	4	4	4	4	4	4	4	4
79	Perempuan	33	SMA	WIRSAUSAHA	3	3	3	4	4	3	4	3	4
80	Laki-laki	28	S1	SWASTA	4	3	3	3	4	3	4	4	4
81	Perempuan	25	SMA	HONORER	3	4	3	3	4	3	4	3	4
82	Laki-laki	35	SMA	WIRSAUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
83	Perempuan	21	SMP	WIRSAUSAHA	3	3	4	4	4	4	4	3	4
84	Laki-laki	17	SMA	PELAJAR	4	3	3	3	3	3	4	3	4
85	Laki-laki	43	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
86	Perempuan	45	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
87	Perempuan	35	S1	IRT	3	3	4	3	3	3	4	4	4
88	Perempuan	37	SMA	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	Perempuan	27	SMA	IRT	4	3	3	3	3	3	4	3	4
90	Laki-laki	44	S1	PNS	3	3	3	3	3	2	4	3	4
91	Perempuan	28	SMA	IRT	4	4	3	4	3	3	4	4	4
92	Perempuan	21	SMA	SALES	3	3	3	3	3	3	4	3	4
93	Perempuan	26	SMA	PERANGKAT DESA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
94	Perempuan	28	S1	PPPK	3	3	3	3	3	3	4	3	4
95	Laki-laki	32	SMA	Swasta	4	4	4	4	4	4	4	3	4
96	Perempuan	25	S1	HONORER	3	3	3	4	3	2	4	3	4
97	Perempuan	36	SMA	IRT	3	3	3	3	3	4	4	4	4
98	Laki-laki	29	SMA	Swasta	3	3	3	4	3	3	4	3	4
99	Laki-laki	38	S1	Swasta	3	3	2	2	3	3	4	3	3

100	Perempuan	45	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
101	Perempuan	40	S1	PNS	3	4	3	3	4	4	4	4	4
102	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	4	4
103	Perempuan	48	S1	Wirausaha	3	3	3	3	4	4	4	3	4
104	Perempuan	51	S1	PNS	3	3	3	3	4	3	4	3	4
105	Laki-laki	17	SMA	Pelajar	3	4	3	3	4	4	4	4	4
106	Perempuan	34	S1	Wirausaha	4	4	4	4	4	4	4	4	4
107	Laki-laki	35	S1	PNS	4	1	3	3	3	3	4	4	4
108	Perempuan	37	SMA	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4
109	Perempuan	30	SMA	HONORER	4	4	4	4	4	4	4	4	4
110	Perempuan	17	SMA	Pelajar	4	3	3	3	3	4	4	3	4
111	Perempuan	18	SMA	Pelajar	4	3	4	3	4	3	4	3	4
112	Perempuan	27	SMA	IRT	3	3	3	2	3	2	4	3	4
113	Perempuan	18	SMA	Pelajar	3	3	3	3	3	3	4	3	4
114	Laki-laki	35	SMA	WIRAUSAHA	4	3	3	4	4	3	4	3	4
115	Perempuan	40	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
116	Laki-laki	40	SMA	PETANI	3	3	3	3	3	3	4	3	4
117	Perempuan	20	SMA	HONORER	3	3	3	3	3	3	4	3	4
118	Laki-laki	32	SMA	WIRAUSAHA	3	3	3	3	4	3	4	3	4
119	Laki-laki	51	SMA	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
120	Perempuan	27	SMA	IRT	4	4	4	4	3	3	4	3	4
121	Perempuan	38	SD	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
122	Perempuan	40	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
123	Laki-laki	45	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	3
124	Laki-laki	47	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
125	Perempuan	33	S1	PPPK	4	4	3	3	4	4	4	4	4
126	Perempuan	27	S1	HONORER	4	3	3	4	4	4	4	4	4
127	Perempuan	31	SMA	IRT	3	3	3	4	3	3	4	4	4
128	Laki-laki	30	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
129	Perempuan	36	SMA	Staf Desa	4	3	3	4	4	3	4	3	4
130	Perempuan	23	S1	SWASTA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
131	Perempuan	25	S1	HONORER	3	3	3	3	3	3	4	3	4
132	Laki-laki	30	SMA	Perangkat Desa	4	4	4	4	4	4	4	4	4
133	Perempuan	35	S1	PNS	4	3	3	3	3	3	4	4	4

134	Laki-laki	43	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
135	Perempuan	29	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
136	Laki-laki	36	SMA	Swasta	3	3	3	3	3	3	4	3	4
137	Perempuan	35	S1	PPPK	3	4	3	3	4	3	4	3	4
138	Perempuan	28	SMA	WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
139	Laki-laki	41	S1	WIRUSAHA	3	3	3	3	3	2	4	3	4
140	Laki-laki	38	SMA	Swasta	3	3	3	3	3	2	3	3	4
141	Laki-laki	18	SMA	WIRUSAHA	3	3	3	3	3	3	4	3	1
142	Perempuan	35	S1	PNS	3	3	2	3	3	1	4	3	4
143	Laki-laki	41	SMP	WIRUSAHA	4	4	3	3	3	3	4	3	4
144	Laki-laki	35	SMA	Swasta	3	3	3	3	3	3	4	3	4
145	Laki-laki	39	SMA	Swasta	3	3	3	4	4	4	4	3	4
146	Perempuan	28	SMA	HONORER	3	3	2	3	3	3	4	4	4
147	Perempuan	30	SMP	IRT	4	4	4	4	4	4	4	4	4
148	Perempuan	38	S1	PPPK	4	4	4	4	4	4	4	4	4
149	Perempuan	31	S1	WIRUSAHA	3	4	3	3	3	3	4	3	3
150	Perempuan	35	S1	Swasta	3	3	3	4	4	3	4	3	4
151	Perempuan	49	S1	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
152	Perempuan	49	SMA	PNS	3	3	3	3	3	3	4	3	4
153	Perempuan	38	S1	WIRUSAHA	3	3	2	3	3	2	4	3	3
154	Perempuan	52	S1	PNS	3	3	3	4	4	3	4	3	4
155	Perempuan	35	S1	PNS	3	3	2	3	3	2	4	3	3
156	Perempuan	31	SMA	WIRUSAHA	3	3	4	4	4	2	4	4	4
157	Perempuan	25	SMA	PELAJAR	4	4	3	4	3	4	4	3	4
158	Laki-laki	38	S1	Swasta	3	3	3	2	3	3	4	3	4
159	Perempuan	32	S1	PHL	3	3	3	3	3	3	4	3	4
160	Perempuan	30	S1	WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
161	Laki-laki	28	SMA	PELAJAR	3	3	3	3	3	3	4	3	4
162	Perempuan	27	SMA	SWASTA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
163	Perempuan	21	SMA	SWASTA	4	3	4	4	4	4	4	4	4
164	Laki-laki	27	SMA	WIRUSAHA	4	3	3	4	3	4	4	4	4
165	Perempuan	30	S1	SWASTA	3	4	3	4	3	3	4	3	4
166	Perempuan	27	SMA	WIRUSAHA	4	4	3	4	3	4	4	3	4
167	Perempuan	33	S1	SWASTA	3	3	4	3	3	3	4	3	4
168	Perempuan	53	S1	PNS	3	3	3	4	3	3	4	3	4

169	Perempuan	38	S1	GURU	4	4	4	4	4	4	4	4	4
170	Perempuan	30	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
171	Perempuan	47	SMA	WIRUSAHA	3	2	3	3	3	2	4	3	3
172	Laki-laki	36	SMA	SWASTA	3	4	3	4	4	3	4	4	4
173	Laki-laki	35	S1	PPPK	3	3	3	3	3	3	4	3	3
174	Perempuan	28	SMA	SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
175	Perempuan	33	SMA	PHL	3	3	3	3	3	3	4	3	4
176	Perempuan	31	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
177	Perempuan	23	S1	SWASTA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
178	Perempuan	18	SMA	Pelajar	4	4	4	4	4	4	4	4	4
179	Laki-laki	30	S1	SWASTA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
180	Laki-laki	25	SMA	STAF DESA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
181	Laki-laki	20	SMA	SWASTA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
182	Laki-laki	21	SMA	WIRUSAHA	3	3	3	3	3	3	4	3	4
183	Perempuan	25	SMA	SWASTA	4	4	3	4	4	4	4	4	4
184	Laki-laki	34	S1	WIRUSAHA	3	3	3	3	3	3	4	3	3
185	Perempuan	28	SMA	TENAGA KONTRAK	3	4	4	4	4	4	4	4	4
186	Laki-laki	32	SMA	SWASTA	3	3	3	4	3	4	4	3	4
187	Perempuan	36	S1	WIRUSAHA	4	3	3	4	3	3	4	3	4
188	Laki-laki	29	SMA	PENJUAL BAKSO	3	4	4	3	4	2	4	3	4
189	Laki-laki	20	SMA	WIRUSAHA	4	4	3	3	4	4	4	4	4
190	Perempuan	19	SMA	PELAJAR	3	3	3	3	3	3	4	4	4
191	Perempuan	32	S1	Swasta	3	3	3	3	3	3	4	3	4
192	Laki-laki	25	SMA	WIRUSAHA	3	4	3	3	3	3	4	4	3
193	Perempuan	34	S1	PNS	3	4	3	3	3	3	4	4	4
194	Laki-laki	28	SMA	WIRUSAHA	3	3	3	3	4	3	4	3	4
195	Perempuan	18	SMA	WIRUSAHA	3	3	3	4	3	3	4	3	4
196	Perempuan	18	SMA	PELAJAR	3	3	3	3	3	2	4	3	4
197	Perempuan	19	SMA	PELAJAR	3	3	3	2	4	3	4	3	2
198	Laki-laki	53	SMA	WIRUSAHA	4	4	3	4	4	3	4	4	4
199	Laki-laki	22	SMA	MAHASISWA	3	3	3	3	4	4	4	3	4
200	Perempuan	30	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	4	4
201	Perempuan	30	SMA	IRT	3	3	3	3	3	3	4	3	4
202	Perempuan	40	S1	PNS	3	4	3	3	4	3	4	3	4

203	Perempuan	40	SMA	WIRUSAHA	4	4	4	4	4	4	4	4	4
204	Perempuan	31	S1	HONORER	3	3	3	3	3	2	4	3	4
JUMLAH					674	666	637	667	679	643	814	676	782
NRR/UNSUR					0,367	0,363	0,347	0,363	0,370	0,350	0,443	0,368	0,426
NRR TERTIMBANG/UNSUR					3,304	3,265	3,123	3,270	3,328	3,152	3,990	3,314	3,833
TOTAL NNR TERTIMBANG/UNSUR													84,94
NILAI IKM													(Baik)

Keterangan :

4. U1 – U9

= Unsur – Unsur Pelayanan
5. NRR

= Nilai Rata - Rata
6. IKM

= Indeks Kepuasan Masyarakat
7. *)

= Jumlah NRR IKM Tertimbang
8. **)

= Jumlah NRR Tertimbang x 25
9. NRR Per Unsur

= Jumlah Nilai Perunsur dibagi
10. NRR Tertimbang Per Unsur

= NRR Per Unsur x 1/9

NO	UNSUR SKM	NRR
1	Persyaratan	3,304
2	Prosedur Pelayanan	3,265
3	Waktu Penyelesaian	3,123
4	Biaya/Tarif	3,270
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,328
6	Kompetensi Pelaksana	3,152
7	Perilaku Pelaksana	3,990
8	Sarana dan Prasarana	3,314
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,833

IKM UNIT PELAYANAN (Hasil Konversi)	84,94	Baik
-------------------------------------	-------	------

NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVEKSI	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT LAYANAN
1.0000 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik
2.6000 – 3.0640	65.00 – 75.60	C	Kurang Baik
2.0641 – 3.5320	76.61 – 88.30	B	Baik
3.5324 – 4.0000	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel B.3.3

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan 2025
pada Sasaran Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan
Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	74,6	84,54	113,32	75,6	84,94	112,35

Dari data perbandingan diatas maka diketahui bahwa realisasi IKM pada tahun 2025 adalah sebesar 84,94 dari target kinerja sasaran sebesar 75,6 % dengan capaian 112,35 % dibandingkan dengan realisasi IKM tahun 2024 sebesar 84,54 dari target 74,6 dengan capaian sebesar 113,32 %. Ini menunjukkan bahwa capaian target kinerja sasaran indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun demikian dengan melihat realisasi tahun 2024 maka dapat diketahui bahwa capaian realisasi telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 – 2026. Secara umum kualitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipersepsikan dalam kategori yang baik oleh Pengguna Layanan. Akan Tetapi menurut persepsi kami sebagai pelaksana layanan masih ada beberapa unsur layanan kependudukan yang sudah baik tapi masih perlu ditingkatkan kualitasnya antara lain :

- a. Waktu Penyelesaian dengan Nilai NRR adalah (3.123)
- b. Sarana dan Prasaran Pelayanan dengan Nilai NRR Adalah (3.152)

Kedua unsur pelayanan tersebut sudah memenuhi Kinerja unit pelayanan dengan nilai Baik tetapi menurut kami masih perlu ditingkatkan kualitasnya melalui program/kegiatan antara lain :

- a. Waktu Penyelesaian/Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
 - Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk efektifitas waktu pelayanan.

- Perekrutan personil/petugas pelayanan karena ketidakseimbangan antara jumlah petugas pelayanan dengan jumlah Masyarakat yang akan dilayani.
 - Koordinasi tentang ketersediaan jaringan yang optimal dengan semua pihak yang terkait.
- b. Sarana dan Prasarana Pelayanan
- Memaksimalkan secara optimal penggunaan sarana dan prasarana yang ada
 - Pengusulan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan.
 - Memelihara sarana dan prasarana yang masih bisa digunakan meskipun ketersediaan anggaran terbatas.

Tabel B.3.4

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap pencapaian kinerja Sasaran
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Output	Dampak Baik/Kurang
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.092.100,-	29.748.450,-		
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.092.100,-	29.748.450,-	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Survey Kepuasan Masyarakat, Evaluasi Renja/Renstra dan Rencana Aksi)	Baik
		Jumlah	30.092.100,-	29.748.450,-		

Tabel B.3.5
Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan			
				Target	Realisasi	%	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	75,6	84,94	112,35	1.Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	30.092.100,-	29.748.450,-	98,86
		RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR				112,35	TOTAL PER SASARAN	30.092.100,-	29.748.450,-	98,86
		TINGKAT EFISIENSI -13,49								
		TINGKAT EFEKTIFITAS 105,59								

Dari tabel dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi penggunaan anggaran untuk pencapaian target indicator sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebesar 13,49 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.092.100,- Realisasi penggunaan anggaran untuk Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 29.748.450,-. Hal ini menunjukkan bahwa ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 343.650,- atau sebesar 13,49 %. Dengan demikian penggunaan anggaran sebesar 98,86 % bisa mewujudkan capaian indicator sasaran Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Berbanding lurus dengan tingkat efektifitasnya sebesar 105,21 % yang menunjukkan bahwa dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 30.092.100,-, cukup efektif untuk bisa mencapai target indicator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.

B.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Sebagai dasar perbandingan kinerja dengan target nasional, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar akan membandingkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tingkat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan target Tingkat Nasional. Berikut dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-1077 Dukcapil Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pejabat pada Unit Kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, berikut perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Selayar dengan target Standar nasional menurut Perjanjian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja utama.

Tabel B.4.1
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional Terhadap Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Kepulauan Selayar	Pengelolaan Kegiatan Penyelenggaraan Adminduk Kabupaten/Kota, meliputi:				
		1	Penyelesaian Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	99,4 %	93,37%	93,93%
		2	Pencapaian Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0 – 18 Tahun kurang 1 Hari	97 %	94,92%	99,86%
		3	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	60 %	53,82 %	89,70 %
		4	Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data	5 OPD/Badan Hukum Indonesia	7 OPD (Perpanja ngan PK)	140 %

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa perbandingan antara realisasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 dengan Standar Nasional menunjukkan bahwa Indikator kinerja persentase perekaman dan pencetakan KTP Elektronik dan Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 Tahun serta Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) belum mencapai target nasional dengan realisasi perekaman dan pencetakan KTP Elektronik sebesar 93,37 % dari target 99,4 % dengan capaian sebesar 93,93 % dan realisasi cakupan Kepemilikan akta kelahiran 0 – 18 Tahun Kurang Satu

Hari sebesar 94,92 % dari target 97 % dengan capaian sebesar 99,86 % serta realisasi Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) adalah sebesar 53,82 % dari target sebesar 60 % dengan capaian 89,70 %. Belum tercapainya ketiga indikator ini disebabkan karena terlalu tingginya target nasional yang ditetapkan oleh Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sementara tidak ada dukungan anggaran dari Pusat baik DAK maupun APBN yang bisa mendukung terlaksananya pelayanan keliling maupun jemput bola ke penerima pelayanan baik di Kecamatan Daratan maupun di Kecamatan Kepulauan. Sementara dukungan anggaran dari APBD sendiri sangat terbatas sehingga pelayanan keliling hanya dilaksanakan di dua kecamatan kepulauan dan inovasi jemput bola sudah tidak dilaksanakan semenjak tahun 2022 yang menjadi factor penyebab tidak tercapainya target yang telah ditetapkan.

Sementara untuk indikator Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data telah melampaui target dari target nasional yang telah ditetapkan oleh Dirjen Dukcapil dimana realisasi indikator kinerja Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data adalah sebesar 7 OPD yang telah diperpanjang perjanjian kerjasamanya dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari target nasional sebesar 5 OPD sehingga capaiannya adalah sebesar 140 %. Ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Kepulauan Selayar untuk indikator ini sudah termasuk dalam kategori baik. Namun masih ada beberapa OPD yang Perjanjian Kerjasamanya telah berakhir dan perlu untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama yang membutuhkan koordinasi dengan Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil.

B.5. Inovasi Pelayanan yang Menunjang Peningkatan Pencapaian Target Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Beberapa inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menunjang pencapaian target pelayanan administrasi kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Layanan Adminduk melalui WhatsApp (LAKUWA) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dapat diakses melalui nomor WhatsApp Disdukcapil dengan manfaat untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memberi kepuasan terhadap layanan yang diberikan.

Akan tetapi inovasi LAKUWA tidak lagi digunakan karena demi keamanan data Administrasi Kependudukan. Sehingga pelayanan online yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga saat ini adalah melalui link yang telah disediakan yaitu <https://sites.google.com/view/disdukcapilkepselayar>.

2. Sejam Layanan Kelar (SELAYAR), dengan inovasi ini diharapkan pelayanan kepada Masyarakat semakin lebih baik, cepat mulai dari proses verifikasi berkas pemohon sampai pada penerbitan dokumen kependudukan melalui dukungan berkas yang sudah lengkap. Tujuan Inovasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil guna mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, cepat, transparan dan gratis dan dapat menyediakan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang berorientasi pada kepuasan Masyarakat. Sedangkan manfaatnya adalah :

1. Bagi pemerintah :
 - a. Membantu pelaksanaan tugas dan fungsi
 - b. Memiliki system pelayanan administrasi kependudukan yang lebih cepat

- c. Meningkatkan capaian dan target nasional yang telah diterapkan serta dapat meningkatkan kinerja organisasi

2. Bagi Masyarakat :

- a. Memudahkan dalam pengelolaan dokumen kependudukan
- b. Mempercepat pelayanan kepada Masyarakat
- c. Memberi kepuasan terhadap layanan yang diberikan

Adapun hasil yang diharapkan dari inovasi ini adalah :

- Proses pelayanan lebih mudah, lebih cepat, transparan dan gratis
- Meningkatkan cakupan penerbitan dokumen dan target nasional yang telah ditetapkan
- Dapat meningkatkan kinerja organisasi

3. Sistem Pelayanan Akta Kelahiran penduduk berbasis Desa Wisata (SELAYAR BISA) dengan tujuan untuk memberikan pelayanan Prima kepada Masyarakat dalam Penerbitan Akta Kelahiran. Sedangkan manfaat dari inovasi ini adalah :

1. Bagi Pemerintah :

- a. Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Memiliki system pelayanan penerbitan akta kelahiran yang lebih baik
- c. Meningkatkan target kepemilikan akta kelahiran

2. Bagi Masyarakat :

- a. Memudahkan dalam pengelolaan akta kelahiran
- b. Percepatan dalam penyelesaian akta kelahiran
- c. Meningkatkan kesadaran Masyarakat akan pentingnya akta kelahiran

4. Anak Lahir Membawa Akta kelahiran, KIA dan KK (ALAMAKKK) dengan nama link <https://bit.ly/ALAMAKKKDUKCAPIL> yang bertujuan untuk meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dalam layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan manfaat sebagai berikut :

- a. Masyarakat dapat terlayani langsung ke Rumah Sakit atau Puskesmas dan kecamatan

- b. Semakin memudahkan Masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan
 - c. Capaian target kepemilikan akta kelahiran semakin meningkat
- 5. Layanan Cepat Administrasi Kependudukan (LACAK) bertujuan untuk Meningkatkan pelayanan Adminduk dalam bentuk pelayanan jemput bola dari pintu ke pintu oleh tim yang ditugaskan untuk menjemput dan mengantarkan dokumen hasil pelayanan guna mewujudkan pelayanan adminduk yang lebih cepat dengan manfaat sebagai berikut :
 - a. Memudahkan dalam pengurusan dokumen kependudukan
 - b. Masyarakat dapat langsung terlayani dikediamannya masing-masing.
 - c. Mempercepat pelayanan kepada masyarakat
 - d. Memberikan kepuasan terhadap layanan yang diberikan.
- 6. Pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis desa secara online (Pakaballo Desaku) yang bertujuan untuk peningkatan akses pelayanan administrasi di desa guna peningkatan layanan dengan mengakses link
<https://disdukcapil.kepulauanselayarkab.go.id/> sehingga
 masyarakat desa hanya perlu mengupload berkas melalui link tersebut tanpa harus datang ke kantor pelayanan Disdukcapil.

B.6. Penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik

Pada Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar mendapatkan penghargaan dari Lembaga Ombudsman RI yakni **“Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik”** dengan nilai 81,77 yang berarti masuk dalam kriteria Zona Hijau atau Kualitas Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pelayanan yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik. Meskipun begitu Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar akan tetap berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Sedangkan untuk Tahun 2025 Lembaga Ombudsman tidak melakukan pengukuran terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Kepulauan Selayar.

C. Realisasi Keuangan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai. maka melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.598.855.500,- dan Realisasi Rp. 3.381.221.466,- dengan persentase mencapai 93.95 % dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi = RP. 3.482.862.700
- b. Belanja Modal = RP. 115.992.800

Adapun rincian anggaran belanja dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel C.1

Target Anggaran dan Kinerja, Realisasi Anggaran dan Kinerja serta Output Kegiatan
Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

NO	PROGRAM / KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	KINERJA		%	OUTPUT
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.384.883.300,-	3.171.082.048,-	93.68%	Persentase capaian kinerja : 71,51 %	Persentase capaian kinerja : 100 %	139,84%	Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Perencanaan, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
					Persentase capaian kinerja keuangan : 91 %	Persentase capaian kinerja keuangan : 93,95 %	103,24 %	
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70.668.100,-	69.219.466,-	97.95%	100%	100%	100%	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.576.000,-	14.993.380,-	96,26%	4 Dok	4 Dok	100%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen Renstra, Renja Pokok/Perubahan, Perjanjian Kinerja)

	b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,-	4.685.922,-	93,72%	1 Dok	1 Dok	100%	Tersedianya Dokumen RKA SKPD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100%	1 Dok	1 Dok	100%	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD
	d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000,-	4.838.600,-	96,77%	1 Dok	1 Dok	100%	Tersedianya Dokumen DPA SKPD
	e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.000.000,-	5.000.000,-	100%	1 Dok	1 Dok	100%	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA SKPD
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.000.000,-	4.953.114,-	99,06%	3 Lap	3 Lap	100%	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD (Laporan LAKIP, LPPD dan LKPJ)
	e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.092.100	29.748.450	98,86%	4 Lap	4 Lap	100%	Tersedianya Laporan SKM, dan Laporan Evaluasi Kinerja, FKP dan Pengumpulan Dokumen Pemeriksaan/Penilaian
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.545.241.600,-	2.347.397.397,-	92,23%	100%	100%	100%	Tersedianya Laporan Keuangan yang disusun secara tepat akurat dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah

	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.499.159.000,-	2.303.329.804,-	93,93%	12 Lap	12 Lap	100%	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.000.000	4.713.042	94,26%	12 Lap	12 Lap	100%	Terlaksanannya Pengujian/Verifikasi Keunagan SKPD
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12.595.600,-	11.290.200,-	89,64%	1 Lap	1 Lap	100%	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
	d. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.000.000	4.732.908	94,66%	1 Lap	1 Lap	100%	Tersedianya Bahan Tanggapan Pemeriksa
	e. Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000,-	4.953.083,-	99,06%	12 Lap.	12 Lap.	100%	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi
	f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan /triwulan/ Semesteran SKPD	18.487.000,-	18.378.360,-	99,41%	12 Lap	12 Lap	100%	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	231.808.000,-	230.947.700,-	99,62%	100%	100%	100%	Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian ASN
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000,-	3.951.000,-	98,78%	1 Paket	1 Paket	100%	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.100.000	106.094.910	99,99%	1 Paket	1 Paket	100%	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Ribbon KIA dan Ribbon KTP)
	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.000.000	4.000.000	100%	1 Paket	1 Paket	100%	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
	d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	9.082.300,-	8.790.800,-	96,78%	12 Paket	12 Paket	100%	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan
	e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,-	4.900.000,-	98%	6 Dok	6 Dok	100%	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.861.500,-	105.925.240,-	99,12%	12 Lap	12 lap.	100%	Terlaksananya penyelenggaraan rapat konsultasi dan koordinasi SKPD
	4.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.560.000	5.519.560	99.27%	100 %	100 %	100%	Tersedianya pemenuhan administrasi kepegawaian ASN
	a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.560.000	5.519.560	99.27%	12 lap	12 lap	100%	Tersedianya dan tersusunnya laporan administrasi pegawai
	5. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	4.000.000	3.882.679	97,07%	100 %	100 %	100 %	Tersedianya Laporan administrasi barang milik daerah sebagai penunjang pelayanan
	a. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4.000.000	3.882.679	97,07%	4 Lap	4 Lap	100 %	Tersedianya laporan barang milik daerah

	barang Milik daerah pada SKPD							
	6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.792.800,-	122.759.941,-	99,97%	100%	100%	100%	Tersedianya Pemenuhan Sarana dan Prasarana serta Fasilitas Pendukung Kinerja
	a. Pengadaan Mebel	5.272.000	5.261.400	99,80%	1 Unit	1 Unit	100%	Tersedianya Mebel
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	117.520.800,-	117.498.541,-	99,98%	8 unit	8 unit	100%	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
	7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.432.800,-	256.007.757,-	96,45%	100%	100%	100%	Tersedianya Jasa Penunjang Perkantoran
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.465.800,-	7.312.650,-	97,95%	12 Lap	12 Lap	100%	Tersedianya penyediaan jasa surat menyurat
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	66.915.000,-	58.139.907,-	86,89%	12 Lap	12 Lap	100%	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	191.052.000	190.555.200	99,74%	12 Lap	12 Lap	100 %	Terlaksananya pembayaran jasa pelayanan umum kantor
	8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.380.000,-	135.347.548,-	97,11%	100%	100%	100%	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	19.640.000,-	19.528.767,-	99,43%	4 Unit	4 Unit	100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.900.000-	75.607.588,-	95,83%	2 unit	2 unit	100 %	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan
	c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	3.780.000,-	3.162.000,-	83,65%	6 unit	6 unit	100%	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
	d. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	4.000.000	4.000.000	100%	1 Unit	1 Unit	100%	Terlaksananya pemeliharaan Website Dukcapil
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	33.060.000	33.049.193	99,97%	1 Unit	1 Unit	100%	Terlaksananya perbaikan Gedung kantor
II.	Program Pendaftaran Penduduk	22.415.000	22.014.883,-	98,21%	Penerbitan KTP-el = 99%	Penerbitan KTP-el = 93,38 %	Penerbitan KTP-el=94,31 %	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk
					Penerbitan KIA = 37%	Penerbitan KIA = 53,82%	Penerbitan KIA= 145,46%	

	1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	22.415.000	22.014.883,-	98,21%	100%	100%	100%	Terlaksananya Penataan Pendaftaran Penduduk
	a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	22.415.000	22.014.883,-	98,21%	3 Dok	3 Dok	100 %	Tersedianya dokumen kependudukan selain blanko KTP-El, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan
	3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	90.914.100,-	90.100.172	99,10%	100%	100%	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
	a. Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	79.552.100,-	78.865.327	99,14%	3 Dok	3 Dok	100%	Penerbitan Dokumen Kependudukan
	b. Fasilitas Pendaftaran Penduduk	11.362.000	11.234.845	98,88%	1 Lap	1 Lap	100%	Terlaksananya Fasilitas Pendaftaran Penduduk
III.	Program Pencatatan Sipil	33.640.000,-	32.678.090,-	97,14%	95 %	96,56 %	101,64%	Meningkatnya Penerbitan Dokumen pencatatan Sipil
	1. Pelayanan Pencatatan Sipil	33.640.000,-	32.678.090,-	97,14%	100%	100%	100%	Terlaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil
	a. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen	24.136.600,-	23.425.400,-	98,76%	3 Lap	3 Lap	100 %	Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

	Atas Pelaporan Peristiwa Penting							
	b. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	8.905.600,-	8.840.380,-	99,27%	2 Layanan	2 Layanan	100 %	Terlaksananya peningkatan pelayanan pencatatan sipil
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	44.456.200,--	43.024.879,-	96,78%	100 %	100 %	100 %	Meningkatnya Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan
	1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	14.063.200,--	13.252.961,-	94,24%	100%	100%	100%	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
	a. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	14.063.200,--	13.252.961,-	94,24%	2 Dok	2 Dok	100%	Tersedianya Dokumen Data Kependudukan
	2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	30.393.000,-	29.771.918,-	97,96%	100%	100%	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
	a. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	10.212.000,-	9.877.898,-	96,73%	12 lap	12 lap	100%	Tersedianya Laporan Penggunaan Aplikasi SIAK pada pelayanan Dokumen kependudukan
	b. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	20.181.000	19.894.020	98,58%	7 lap	7 lap	100%	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

V	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	4.968.900	4.961.137	99,84%	100 %	100 %	100 %	Tersedianya persentase pemenuhan data profil kependudukan
	1. Penyusunan Profil Kependudukan	4.968.900	4.961.137	99,84%	100 %	100 %	100 %	Tersedianya dan tersusunnya data profil kependudukan
	a. Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	4.968.900	4.961.137	99,84%	1 Dok	1 Dok	100 %	Tersedianya data kependudukan kabupaten/kota
	JUMLAH	3.598.855.500,-	3.381.221.466,-	93,95%				

Sumber : Laporan RFK Disdukpencapil Tahun 2025

Dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan terdapat beberapa hambatan dan permasalahan dalam pelayanan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk alamiah dan mutasi penduduk yang berakibat pada petugas pendata ditingkat desa tidak segera melaporkan peristiwa tersebut.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti identitas diri.
4. Terbatasnya Petugas pelayanan, Operator computer dan petugas verifikasi yang berstatus sebagai PNS.
5. Dukungan Dana belum memadai untuk pelaksanaan pelayanan keliling ataupun jemput bola di Kecamatan Daratan maupun Kepulauan dalam rangka pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan
6. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM baik di bagian sekretariat maupun di bagian pelayanan
7. Dukungan dana yang belum memadai untuk pelatihan bagi SDM
8. Perbandingan jumlah pegawai dengan beban kerja tidak seimbang.
9. Jenis pelayanan tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang dilayani.
10. Sarana dan Prasarana pelayanan belum semua dapat diupdate untuk pelayanan disebabkan karena keterbatasan pagu anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana.
11. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak memadai akibat keterbatasan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana baik sarana pendukung maupun sarana pelayanan.
12. Adanya penambahan persyaratan berupa sertifikat ISO dari Kementrian Dalam Negeri bagi OPD yang akan melakukan

kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan sementara belum ada OPD di Kabupaten Kepulauan yang memiliki Sertifikat ISO. Selain itu lambatnya respon dari pusat saat pengajuan perjanjian Kerjasama.

13. SIAK terdistribusi yang beralih menjadi SIAK terpusat sehingga pengolahan data untuk kepentingan pelaporan menjadi terhambat disebabkan karena hak akses Kabupaten/Kota sudah terbatas.

14. Terkait kendala system (Gangguan Jaringan dan koneksi internet dan gangguan teknis pada aplikasi siak.

Untuk lebih meningkatkan capaian kinerja kegiatan sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut diatas, maka upaya/solusi untuk mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Perlu penambahan anggaran baik untuk pengadaan sarana dan prasarana maupun untuk pelaksanaan pelayanan keliling di Kecamatan daratan maupun di Kecamatan Kepulauan
2. Peningkatan pelayanan keliling administrasi kependudukan ke desa-desa terpencil sehingga dapat memenuhi pencapaian target Renstra maupun target nasional.
3. Perlu adanya perekrutan pegawai untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
4. Bekerjasama dengan instansi terkait untuk melakukan percepatan penerbitan dokumen kependudukan.
5. Perlu diadakan pelatihan bagi SDM Pelayanan Adminduk.
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung maupun Sarana dan Prasarana Pelayanan.
7. Koordinasi yang lebih intens dengan Kemendagri dalam hal ini Dirjen Dukcapil terkait Persyaratan Perjanjian Kerjasama dan hal-hal lain menyangkut adminduk.

BAB IV

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, akhirnya dengan izin-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Pemerintah dan format laporan disusun sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami harap laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak yang berkepentingan dan menjadi tolak ukur dan perbandingan sampai sejauh mana keberhasilan kinerja dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan di dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2021 – 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025, semoga segala upaya baik selalu mendapat ridha dan perlindungan dari Allah SWT, Amin.

Benteng, 11 Maret 2026

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**



Drs. ANDI PATONRANGI PASBAL, M.M

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670905 199811 1 003